

**TINDAK PIDANA POLITIK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

ROHMAN

99373798

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

DI BAWAH BIMBINGAN

DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.HUM.

DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK

Kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja dan dari golongan apa saja, tidak hanya orang-orang biasa tapi para pemimpin dan pejabat pun tidak luput dari berbuat kejahatan, entah kejahatan dalam bentuk tindak pidana ataupun pelanggaran. Kejahatan yang dilakukan para elit politik ini tidak lepas dari faktor politik, sehingga apakah setiap kejahatan yang dilakukannya merupakan tindak pidana politik. Hal inilah yg menarik untuk dikaji lebih dalam untuk menemukan jawabannya. Karena kajian tindak pidana politik ini sangat luas maka penulis hanya membatasi pada batasan dan konsekuensi hukuman dari tindak pidana politik dalam pandangan hukum Islam.

Karya-karya para tokoh dan ulama yang membahas tindak pidana politik merupakan rujukan primer dengan metode analisis deduksi dengan pendekatan yuridis normatif diambil oleh penyusun dan mendeskripsikannya untuk mencari batasan serta konsekuensi hukuman bagi pelaku tindak pidana politik.

Tindak pidana politik merupakan suatu bentuk tindak pidana khusus yang dilakukan dengan motif dan tujuan politik. Dalam hukum Islam, tindak pidana politik menurut 'Abdu al-Qadir Audah disebut *jarimah siyāsah* yaitu tindak pidana yang bersifat khusus yang didasarkan atas kemaslahatan, keamanan dan ketenteraman masyarakat yang dilakukan dengan motivasi politik dan dilakukan pada saat terjadinya pemberontakan atau perang saudara. Sedangkan menurut Abu Zahrah, tindak pidana politik merupakan tindak pidana ideologi (*jarimah ar-r'ayī*). Untuk mencari batasan tindak pidana politik harus dilihat unsur-unsur yang pada tindak pidana tersebut, yaitu terdiri dari unsur umum dan unsur khusus. Unsur khusus inilah yang membedakan antara tindak pidana politik dengan tindak pidana biasa (*jarimah a'diyyah*). Unsur khusus tersebut adalah unsur motif dan tujuan, unsur obyek tindak pidana, dan unsur keadaan. Jika tindak pidana tersebut telah memenuhi unsur-unsur tersebut, maka perbuatan pidana tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana politik.

Hukuman tindak pidana politik ini secara umum adalah hukuman ta'zir, dan hukuman ini dilakukan oleh kepala negara dengan mempertimbangkan hukum yang berlaku. Hukuman tersebut dapat berbeda-beda sesuai dengan bentuk tindak pidana politik yang dilakukan. Para fuqaha mengidentikan *jarimah siyāsah* dengan *jarimah bugāt*, karena salah satu bentuk *jarimah siyāsah* yang memenuhi unsur dan syarat-syarat sebagai tindak pidana politik adalah *jarimah bugāt*. Dan hukuman untuk pelaku *jarimah bugāt* ini terdiri dari tiga tahap, yaitu ketika sebelum terjadi peperangan atau perang saudara, saat terjadi perang dan setelah usai peperangan. Tahapan ini mempunyai konsekuensi hukuman yang berbeda, namun secara umum bahwa hukuman *jarimah bugāt* adalah boleh dibunuh dengan pertimbangan apabila mereka melakukan pengrusakan dan mengakibatkan keresahan masyarakat.

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
Dosen Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Rohman
Lamp : 1 (satu) eksemplar

Kepada yang terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

As-salamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Rohman
NIM : 99373798
Judul : Tindak Pidana Politik dalam Perspektif Hukum Islam


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Muharram 1426 H
14 Februari 2005 M

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150 260 055

Drs. Ocktoerrinsyah, M.Ag.
Dosen Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Rohman
Lamp : 1 (satu) eksemplar

Kepada yang terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

As-salamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Rohman
NIM : 99373798
Judul : Tindak Pidana Politik dalam Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Muharram 1426 H
14 Februari 2005 M

Pembimbing II



Drs. Ocktoerrinsyah, M.Ag.
NIP. 150 289 435

PENGESAHAN

Skripsi berjudul


TINDAK PIDANA POLITIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

yang disusun oleh

R o h m a n
99373798

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 3 Maret 2005 M/ 22 Muharram 1426 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 28 Muharram 1426 H
9 Maret 2005 M



Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.
NIP. 150182698

Ketua Sidang

Agus Muh. Najib, S.Ag. M.Ag.
NIP. 150275462

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150 260 055

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150 260 055

Sekretaris Sidang

Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag.
NIP. 150286404

Pembimbing II

Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 150 289 435

Penguji II

Drs. Rizal Oosim M.Si
NIP. 150 256 649

MOTTO

من رأي منكم منكار فليخبر بيده فان لم يستطع فبلسانه فان

لم يستطع فبقلبه وذلك اذعان الايمان

".....?"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

"Jika Kebenaran itu Prinsip, maka Kesabaran itu Strategi"

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ku persembahkan ini untuk
Ibunda Pengetahuan
Ayahanda Spiritual
Saudaraku Kegelisahan
Sahabat Pencarianku tentang "Kebenaran"
Teman Berfikirku

Seseorang yang bertahta di sanubariku
Dan
Anda.....!!

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 th. 1987 No. 0543 b/V/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa'	s'	s titik atas
ج	jim	j	-
ح	ha'	h'	h titik bawah
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z'	z titik atas
ر	ra'	r	-

ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	ṣ	s titik bawah
ض	dad	ḍ	d titik bawah
ط	ta'	ṭ	t titik bawah
ظ	za	ẓ	z titik bawah
ع	'ain	‘-	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha'	h	-
ء	hamzah	‘-	Apostrof (dipakai di awal kata)
ي	ya'	y	-

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـَ	fathah	a	a
ـِ	kasrah	i	i
ـُ	dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـِـي	fathah dan ya	ai	a dan i
ـِـو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

سوف - saufa

كيف - kaifa

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
آ	fathah dan alif	ā	a dan garis di atas
إِ	atau ya		
يِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وِ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

رمى - ramā

قيل - qīla

يقول - yaqūlu

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

روضۃ الأطفال - raudah al-atfāl

المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا - Rabbanā

البر - al-birr

نزل - Nazzala

الحج - al-hajj

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ ال “. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu	القلم	- al-qalamu
السيدة	- as-sayyidatu	الجلال	- al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء	- syai'un	أمرت	- umirtu
إن	- inna	تأخذون	- takhuzūna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf

Arab sudah lazim dirangkaikan. Dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله هو خير الرازقين - wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.

فأوفوا الكيل والميزان - fa aufu al-kaila wa al-mīzāna

I. Pemakaian Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan antara lain huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد إلا رسول - wamā Muḥammad illā Rasūl

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāh wa fathun qarīb

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيّدنا محمدا عبده ورسوله. الصّلاة والسّلام على أشرف الانبياء والمرسلين سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه اجمعين، أمّا بعد

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada hamba-Nya yang selalu berharap berada dalam naungan cahaya ajaran agama-Nya. Salawat dan salam diberikan untuk junjungan alam, suri tauladan umat manusia, Nabi Muhammad SAW. Yang telah mengajarkan dan menasehati umatnya untuk memahami makna hidup menuju riḍa-Nya.

Penyusunan skripsi ini telah diusahakan semaksimal mungkin namun demikian tetap disadari di sana-sini masih terdapat kekurangan. Penulis berharap kepada para pembaca budiman memberikan kritikan dan saran agar skripsi ini menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Selama proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu baik berupa dorongan moral, tenaga, masukan dan pengarahan-pengarahan yang sangat penting. Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum. selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag. selaku pembimbing II


3. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum. selaku Penasehat Akademik
4. Para dosen, karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga
5. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang dengan penuh kasih sayang memberikan semangat dan do'a kepada ananda untuk menyelesaikan skripsi ini dan saudara-saudaraku tercinta yang dengan penuh keikhlasan memotivasi dan mendukung penulis untuk terus maju
6. Semua teman-teman dan sahabatku serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini, yang tak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Tiada yang dapat penyusun berikan atas kebaikan-kebaikannya, kecuali hanya memohon dan do'a kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga segala jasa baiknya di terima sebagai amal shaleh disisinya.

Pada akhirnya, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua. Dan atas kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini, penyusun menghaturkan banyak terima kasih.

Yogyakarta, 13 Zulhijah 1425 H
24 Januari 2005 M

Penyusun


Rohman
99373798

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Krangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II: GAMBARAN UMUM TINDAK PIDANA POLITIK	22
A. Pengertian, Unsur, dan Pembagian Tindak Pidana	22
1. Pengertian Tindak Pidana	25
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	27

3. Pembagian Tindak Pidana	30
B. Rumusan Tindak Pidana Politik	34
C. Pembagian Tindak Pidana Politik	37
D. Motif Pelaku Tindak Pidana Politik.....	39
E. Hukuman Tindak Pidana Politik	43
F. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Politik	49
1. Pelanggaran dan Penyalahgunaan Jabatan	53
2. Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara	57

BAB III : TINDAK PIDANA POLITIK MENURUT HUKUM ISLAM

A. Sejarah Tindak Pidana Politik dalam Sejarah Islam	62
B. Pengertian, Unsur, Pembagian, dan Sumber Hukum Tindak Pidana dalam Hukum Islam	66
1. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Islam.....	66
2. Unsur Tindak Pidana	70
3. Pembagian Tindak Pidana	72
4. Sumber Hukum Tindak Pidana.....	75
C. Definisi dan Syarat-Syarat Tindak Pidana Politik dalam Hukum Islam.....	76
1. Definisi Tindak Pidana Politik	76
2. Syarat - Syarat Tindak Pidana Politik.....	79
D. Motif Pelaku Tindak Pidana Politik menurut Hukum Islam	83

E. Teori Hukuman Tindak Pidana Politik menurut Hukum Islam	87
1. Teori Hukuman dalam Hukum Islam.....	87
2. Hukuman Tindak Pidana Politik dalam Hukum Islam ...	95
F. Bentuk Tindak Pidana Politik dalam Hukum Islam	97
1. Al-Bagyu	97
2. Pelanggaran Pemerintah.....	107
BAB IV : ANALISIS TINDAK PIDANA POLITIK DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM.....	112
A. Batasan Tindak Pidana Politik dalam Hukum Islam	112
1. Definisi Tindak Pidana Politik menurut Hukum Islam ..	112
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Politik menurut Hukum Islam	121
3. Syarat-Syarat Tindak Pidana Politik menurut Hukum Islam	123
B. Hukuman Tindak Pidana Politik dalam Hukum Pidana Islam.....	126
1. Klasifikasi Hukuman Tindak Pidana Politik.....	126
2. Pertanggung Jawaban dalam Tindak Pidana politik.....	134
3. Bentuk Tindak Pidana Politik dan Bentuk Hukumannya.....	139

C. Relevansi dan Signifikansi Tindak Pidana Politik dalam Konteks ke-Indonesiaan.....	158
BAB V : PENUTUP	163
A. Kesimpulan.....	163
B. Saran – Saran	165
DAFTAR PUSTAKA	166
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Terjemahan.....	I
B. Biografi Tokoh – Ulama	V
C. Curriculum Vitae.....	VII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia mempunyai keinginan dan kepentingan yang berbeda-beda, sehingga mudah menimbulkan pertikaian yang menyebabkan terganggunya keharmonisan hidup bersama. Jika setiap orang tidak lagi menghargai kepentingan orang lain, maka yang terjadi adalah hukum rimba, orang yang kuat akan menindas dan menekan orang yang lemah. Sehingga perlu suatu peraturan yang dapat dijadikan pedoman dalam hidup bermasyarakat yang akan memberikan batasan-batasan tingkah laku dalam berinteraksi. Peraturan hidup yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat ini dinamakan peraturan hukum atau *kaedah hukum*.¹

Islam datang dengan membawa etika moralitas religius yang bertujuan untuk membenahi dan memperbaiki kehidupan manusia. Untuk mengatur hal tersebut Allah SWT menurunkan pedoman kepada manusia berupa al-Qur'an yang didalamnya memuat pedoman dan dasar hukum bagi manusia untuk menjaga keseimbangan dan kedamaian umat manusia.

Persoalan politik boleh dikatakan sama tuanya dengan usia manusia. Pembenturan ambisi dan obsesi biologis maupun spiritual merupakan cikal bakal pertikaian bahkan sampai pada pertumpahan darah demi menegakan eksistensi

¹ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VIII (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 34.

politiknya. Politik ibarat sebuah produk yang lahir begitu saja seiring dengan arus kompetisi kehidupan manusia. Politik disebut juga sebagai cara yang memang harus lahir sebagai media manusia merengkuh harapan.²

Secara obyektif, ada dua hal yang menjadi fokus perhatian dalam studi pemikiran politik, yaitu tentang negara (*state*) dan perilaku politik.³ Dan disini tidak dibicarakan pemikiran politik tersebut secara panjang lebar, hanya menegaskan bahwa aspek kajian politik adalah tentang negara dan perilaku politik. Sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan dalam bidang politik adalah kejahatan yang bersangkutan dengan masalah negara, serta perilaku politik yang menyimpang atau tidak sesuai dengan tata aturan yang berlaku yang dilakukan oleh para pelaku politik atau pihak-pihak yang terlibat dalam politik.

Dalam sejarah kebudayaan Islam banyak sekali ditemukan tindak kekerasan dan pelanggaran dalam perilaku politik. Kekerasan ini terjadi karena salah satu faktor penyebabnya adalah perebutan kekuasaan. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya sejarah kebudayaan Islam masih memiliki beberapa hal yang harus dikaji kembali untuk menemukan hikmah yang terkandung di dalamnya. Pergantian kekuasaan dalam sejarah politik Islam yang menimbulkan tindak kekerasan bahkan sampai pada tindak kriminal yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, merupakan permasalahan historis yang harus dijawab oleh umat Islam. Perebutan kekuasaan baik secara terang-terangan maupun secara

² Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. v.

³ Muhammad Azhar, *Filosafat Politik: Perbandingan Antara Islam dan Barat* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 12-14.

tersembunyi, baik dengan menggunakan kekuatan militer atau tidak sehingga mengakibatkan seseorang teraniaya atau bahkan terbunuh, apakah termasuk kejahatan politik.

Praktek kekerasan (*violence*) dan kasus-kasus kekerasan politik yang terjadi dalam tradisi Islam sangat beragam, dari mulai perbedaan pendapat, perbedaan madzhab sampai pada perebutan kekuasaan yang sangat kontroversial.⁴ Sehingga kasus-kasus tersebut menjadi sangat sulit untuk diteliti dan masih sedikit pula yang mencoba untuk meneliti hal tersebut. Bahkan dalam sejarah tercatat bahwa kekerasan perilaku politik yang terjadi pada sejarah kebudayaan politik Islam ini dilakukan oleh pihak-pihak yang berperan penting dalam perkembangan sejarah kebudayaan politik Islam.⁵ Ini membuktikan bahwa perlunya penelitian lebih lanjut dan konvrehensif lagi terhadap tindak kekerasan dan pelanggaran dalam sejarah politik kebudayaan Islam tersebut.

Dari sini penulis mencoba untuk menelaah sejauh mana hukum Islam memandang prilaku politik yang menyimpang dengan jelas dari ajaran Islam itu. Apakah asas-asas tindak pidana politik itu ada dalam hukum Islam, kemudian bagaimanakan pandang hukum pidana Islam dalam menentukan hukuman bagi tindak pidana politik tersebut. Apakah tindakan prefentif berupa hukuman dalam

⁴ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro. (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1999), hlm. 201-217.

⁵ Menurut Gabriel A. Almond, kebudayaan politik merupakan serangkaian gejala yang dapat diidentifikasi dan sampai pada tingkatan tertentu dapat diakui, ditandai dengan unsur-unsur pengetahuan, sikap-sikap dan tingkah laku perorangan maupun kelompok tertentu atau pun segala tindakan keseluruhan masyarakat dalam kesatuan sistem. Lihat Sukarna, *Perbandingan Sistem politik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 17.

hukum pidana Islam sudah cukup mampu untuk mengendalikan perilaku politik yang tidak sesuai dengan *syari'at* Islam tersebut.

Kejahatan secara formil dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana ini dimaksudkan untuk mengendalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan tersebut.⁶ Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam hukum pidana, maka sifat yang bersama ada dalam tiap tindak pidana ialah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*).⁷ Kemudian jika kejahatan tersebut dilakukan oleh pihak negara atau orang-orang yang memegang peranan penting dalam pemerintahan, bagaimanakah cara penanggulangannya. Karena sangat sulit untuk menentukan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengatur kewenangan hukum itu sendiri.

Proses politik dalam realitanya banyak memperlihatkan perilaku-prilaku kekerasan, pelanggaran dan penyelewengan yang mengakibatkan kerugian harta benda, bahkan sampai pada kekerasan yang menyebabkan hilangnya jiwa seseorang. Karena proses politik merupakan segala macam seluk beluk kegiatan individu atau kelompok yang berpolitik untuk memperoleh kekuasaan dan mempertahankannya. Sehingga untuk mencapai tujuan politiknya itu seseorang atau suatu kelompok akan berusaha dengan segala cara untuk mendapatkannya dan mempertahankannya. Menurut Pierre Bourdieu, politik adalah suatu

⁶ B. Simanjuntak dan Chaidir Ali., *Cakrawala Baru Kriminologi* (Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 10.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, cet. Ke-4 (Bandung: Eresco, 1986), hlm. 1.

perjuangan demi gagasan-gagasan, tetapi demi suatu tipe gagasan yang sama sekali khusus, yaitu gagasan-kekuasaan, gagasan yang memberi kekuatan dengan berperan sebagai kekuatan memobilisasi.⁸

Proses demokrasi dapat dijadikan suatu kajian yang mendalam tentang penyimpangan dan penyelewengan yang terjadi dalam proses politik. Tindakan kekerasan, intimidasi, bahkan sampai pada tindakan anarkis yang menyebabkan kerugian dan kerusakan sistem sosial dan ekonomi masyarakat merupakan salah satu sebab yang mengakibatkan timbulnya ketidakharmonisan kehidupan bermasyarakat yang berakar dari politik. Namun yang jadi permasalahannya adalah apakah tindakan-tindakan tersebut merupakan tindakan kejahatan politik sehingga dapat disebut sebagai tindak pidana politik atau hanya kejahatan biasa.

Tindakan-tindakan kejahatan dan penyelewengan yang terjadi dalam proses politik, seperti proses pemilu, pemilihan pemimpin negara atau lainnya, apakah juga merupakan kejahatan politik. Untuk mencari rumusan delik politik, Nico Ngani memberikan pengertian bahwa delik politik adalah segala perbuatan pidana yang bercorak politik. Pendapatnya berdasarkan pada Surat Edaran Menteri No. 11/RI/1956. psl. 3, yang mengatakan bahwa delik politik adalah tindakan pidana yang dilakukan karena alasan atau tujuan politik, juga percobaan untuk melakukan (*poging*) dan pembantuan terhadap (*medeplicheid*) tindak pidana tersebut dianggap sama dengan tindak pidana politik.⁹

⁸ Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), hlm. 7.

⁹ Nico Ngani, *Sinerama Hukum Pidana*, cet. I (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm. 41-42.

Tindak pidana politik pada dasarnya merupakan tindakan penyelewengan, penyalahgunaan wewenang dan tindak kriminal dalam perilaku politik yang terdapat pada proses politik yang mengakibatkan kerugian baik secara moral maupun materiil.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok masalah yang dijadikan pembahasan adalah:

1. Bagaimanakah batasan tindak pidana politik dalam hukum Islam?
2. Bagaimanakah hukuman tindak pidana politik menurut Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Mengetahui pandangan hukum Islam tentang batasan tindak pidana politik.
 - b. Membuka kembali wacana tindak pidana politik dalam hukum Islam untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang hukuman kejahatan politik menurut Hukum Pidana Islam.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Menjadi kajian yang memperkaya wacana hukum pidana Islam yang selama ini ada, sehingga diharapkan umat Islam dapat mengembangkan khasanah fiqh jinayah dalam kajian khusus yaitu tindak pidana politik.

- b. Pembahasan ini berguna untuk memperluas cakrawala pemikiran fiqh jinayah dan fiqh siyasah tentang kejahatan politik yang kemudian dapat dilihat relevansi dan signifikansinya dengan realitas kekinian.

D. Telaah Pustaka

Sejauh yang penulis ketahui belum ada buku yang membahas tentang tindak pidana politik dalam perspektif Hukum Islam. Tetapi ada beberapa buku yang membahas tentang tindak pidana politik hanya dari beberapa sudut pandang saja. Ahmad Hanafi, dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana Islam*.¹⁰ Menurutnya pembagian jarimah dapat berbeda-beda dilihat dari cara peninjaunya. Salah satu pembagiannya adalah jarimah yang mempunyai tabiat yang khusus, jarimah ini dibagi menjadi jarimah biasa dan jarimah politik. Kemudian dibahas pula secara singkat tentang jarimah politik serta sanksi hukumannya. Namun menurutnya bahwa jarimah politik hanya terbatas untuk kejahatan *bughat* yang dilakukan pada saat terjadi peperangan atau perang saudara. Ia juga memberikan syarat-syarat khusus apakah jarimah tersebut termasuk pidana politik atau termasuk pidana biasa.

Senada dengan Ahmad Hanafi, 'Abdul al-Qādir 'Audah dalam *at-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmi Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*,¹¹ juga mengemukakan pembagian tindak pidana menurut tabiatnya yang khusus yaitu tindak pidana politik dan tindak pidana biasa. Menurutnnya tindak pidana politik (*jarimah*

¹⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

¹¹ Abdul al-Qādir 'Audah, *at-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmi Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, (Beirut: Dār al-Kātab al-'Arabī, tt), I.

siyāsiyah) hanya terdapat pada saat luar biasa dan dalam suasana pemberontakan atau perang saudara. Dan mengidentikan tindak pidana politik dengan pemberontakan (*bugāt*) yaitu segolongan umat muslim yang tidak mau tunduk kepada khalifah atau pemimpin negara. Disamping itu juga beliau memaparkan cukup panjang lebar tentang kriteria dan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam tindak pidana politik serta berbagai macam hukumannya.

Abu Nasr Muhammad Al-Imām dalam bukunya *Membongkar Dosa-Dosa Pemilu*,¹² memberikan gambaran dan komentar tentang bentuk perilaku politik yang bertentangan dengan Syari'at Islam. Namun kajiannya hanya difokuskan pada kritik demokrasi dan realita pemilu. Ia berpendapat bahwa demokrasi adalah *tagut*, karena menurutnya bahwa semua keputusan yang hak dan undang-undang dibuat hanya oleh Allah semata. Terlepas dari itu di buku ini tidak dipaparkan tentang apa konsekuensi dari dosa-dosa pemilu tersebut, namun hanya memberikan konsekuensi secara batiniyah dan tidak memberikan konsekuensi hukuman secara lahiriyah.

Sedangkan skripsi yang dapat ditemukan adalah skripsi M. Makhfud "Delik Pemberontakan (Study Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)",¹³ hanya membahas bentuk tindak pidana politik yaitu pemberontakan dan belum membahas esensi dari batasan tindak pidana politik itu sendiri.

¹² Abu Nashr Muhammad al-Imam, *Membongkar Dosa-Dosa Pemilu; Pro Kontra Praktik Pemilu Perspektif Syariat Islam*, alih bahasa Muhammad Azhar (Yogyakarta: HIMAM-Prisma Media, 2004).

¹³ M. Makhfud, "Delik Pemberontakan: Study Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif, " skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1996).

E. Kerangka Teoretik

Hukum terbentuk dari proses interaksi antar manusia untuk mempertahankan hak dan kepentingannya masing-masing. Namun karena kepentingan manusia yang berbeda-beda maka sering menimbulkan berbagai persoalan yang mengganggu keserasian hidup bersama.

Ketentuan-ketentuan hukum bagi umat manusia ini, pada dasarnya disyariatkan Allah SWT untuk mengatur tata kehidupan mereka di dunia ini, baik dalam masalah-masalah keagamaan maupun kemasyarakatan. Dengan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum ini, manusia akan memperoleh ketenteraman dan kenyamanan serta kebahagiaan dalam hidupnya.¹⁴ Fungsi hukum tersebut sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut :

انا انزلنا اليك الكتاب بلحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما¹⁵

Namun pada kenyataannya ada beberapa anggota masyarakat baik secara individu maupun kelompok yang menyimpang dari norma-norma pergaulan masyarakatnya. Dan masyarakat menamakan suatu penyimpangan terhadap norma hukum ini sebagai kejahatan.¹⁶ Tindakan kriminal adalah suatu gejala sosial yang buruk, yang sebab-sebabnya demikian banyak dan beraneka ragam dan boleh dikatakan sukar untuk dapat ditentukan secara pasti. Dan tindakan-tindakan

¹⁴ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah III*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 13.

¹⁵ An-Nisa' (4) : 105.

¹⁶ Soejono D., *Ilmu Jiwa Kejahatan; Pengantar tentang Amalan Ilmu Jiwa dalam Studi Kejahatan* (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1977), hlm. 1.

kejahatan tersebut mengganggu ketenteraman umum serta melawan perundang-undangan.¹⁷

Pemimpin atau pemerintahan bagi suatu negeri bagaikan jantung bagi tubuh, karena ia adalah sumber kehidupan serta pangkal keharmonisan dan undang-undang. Tugasnya tidak hanya terkait politik semata, tetapi juga berkait dengan moral, karena ia adalah teladan bagi masyarakat, bangsa dan negaranya.¹⁸

Islam diturunkan sebagai ajaran yang membawa *rahmat* lil 'alamin tentu saja dalam menetapkan aturan hukumnya sesuai dengan moral dan etika manusia, sehingga harus dipatuhi oleh semua manusia untuk mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan akherat. Karena salah satu ciri hukum Islam adalah mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman dan kesusilaan. Oleh sebab itu semua perbuatan manusia mempunyai akibat hukum. Dan kelebihan dari hukum Islam adalah bahwa dalam teori hukuman tidak hanya memberikan sanksi hukuman berupa hukuman badan, namun ada hukuman batiniyah berupa ancaman siksa di akherat. Dengan tujuan agar seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan untuk berfikir lagi jika ia ingin mengulangi perbuatannya.¹⁹ Sehingga secara umum, tujuan Hukum Islam adalah untuk

¹⁷ Noach, dkk, *Kriminologi* (Bandung: Tarsito, 1984), hlm. 16.

¹⁸ Ibrahim Madkur, *Filsafat Islam: Metode dan Penerapan, Bagian I*, alih bahasa Yudian Wahyudi, dkk (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 89.

¹⁹ H. Isngadi, *Islamologi Populer* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), hlm. 114-116.

kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan di dunia yang fana ini, maupun kemaslahatan di hari yang baqa kelak.²⁰

Allah SWT berfirman :

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين²¹

Demikian tujuan Hukum Islam secara umum, akan tetapi apabila kita perinci, maka tujuannya dalam penetapan hukum tidak lain dimaksudkan untuk melindungi lima hal pokok atau yang disebut dengan *maqasid as-syar'iah*²² yaitu memelihara kemaslahatan agama,²³ memelihara jiwa,²⁴ memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda dan keturunan.²⁵

Suatu tindak pidana dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai tindak pidana (*jarimah*) apabila telah memenuhi tiga unsur, yaitu :

1. Ada nash yang melarang perbuatan dan adanya ancaman hukumannya terhadap perbuatan itu (unsur formil)
2. Adanya tingkah laku yang menimbulkan tindak pidana, baik berupa perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat (unsur materiil).

²⁰ H. Ismail Muhammad Syah, dkk, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 65.

²¹ Al-Anbiya^r (21) : 107.

²² H. Ismail Muhammad Syah, menyebutkan istilah *maqasid as-syr'iah* dengan *al-maqasid al-khamsah*. H. Ismail Muhammad Syah, dkk, *Filsafat Hukum*, hlm. 65.

²³ Asy-Syūra (42) : 13.

²⁴ Al-Isra^r (17) : 33.

²⁵ H. Ismail Muhammad Syah., dkk, *Filsafat Hukum*, hlm. 67-101.

3. Adanya seseorang yang berbuat, yaitu orang mukalaf yang dapat dimintai pertanggung jawabannya terhadap perbuatan delik yang dilakukannya (unsur moril).²⁶

Sedangkan menurut undang-undang untuk menentukan ada tidaknya suatu perbuatan pidana, undang-undang menggunakan asas legalitas,²⁷ yaitu:

1. tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam satu aturan undang-undang,
2. untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi,
3. aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku mundur.

Orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana, apabila ia mempunyai kesalahan.²⁸ Sebagaimana Allah SWT berfirman :

من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر اخرى،
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.²⁹

²⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 6.

²⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cet. III (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 40.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 76.

²⁹ Al-Isra' (17) : 15.

Berdasarkan al-Qur'añ perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang harus dipertanggung jawabkannya dan orang lain tidak dapat menanggung kejahatannya. Dasar daripada siapa yang berbuat pidana, perbuatan kejahatan apa yang dapat dipidana dan bagaimana hukumannya, pertama didasarkan kepada keimanan kepada Allah SWT dan wahyu Allah SWT yaitu al-Qur'añ, dan kedua didasarkan kepada akal sehat manusia untuk mendapatkan kemaslahatan dunia dan kebahagiaan akherat.³⁰

Jarimah-jarimah dalam hukum pidana Islam dibagi menjadi beberapa golongan didasarkan pada perbedaan cara meninjaunya,³¹ yaitu ;

1. Dilihat dari segi berat-ringannya hukuman, jarimah dibagi menjadi tiga, yaitu : jarimah hudud, jarimah qisas diyat, dan jarimah ta'zir.
2. Dilihat dari segi niat si pembuat, jarimah dibagi dua, yaitu : jarimah sengaja dan jarimah tidak sengaja.
3. Dilihat dari segi cara mengerjakannya, jarimah dibagi menjadi jarimah positif dan jarimah negatif.
4. Dilihat dari segi orang yang menjadi korban akibat perbuatan, jarimah dibagi menjadi jarimah perseorangan dan jarimah masyarakat.
5. Dilihat dari segi tabiatnya yang khusus, jarimah dibagi menjadi jarimah biasa dan jarimah politik.

Syariat Islam memberikan pemisahan antara jarimah biasa (*jarimah 'ādiyyah*) dengan jarimah politik (*jarimah siyāsīyah*).³² Pemisahan ini berdasarkan

³⁰ H. Ismail Muhammad Syah., dkk, *Filsafat Hukum*, hlm. 221-222.

³¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 6-7.

atas kemaslahatan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan atas pemeliharaan sendi-sendinya. Oleh karena itu tidak setiap jarimah yang diperbuat untuk tujuan-tujuan politik dapat disebut jarimah politik, meskipun kadang-kadang ada jarimah biasa yang diperbuat dalam susana politik tertentu bisa digolongkan kepada jarimah politik.³³

Dalam Ensiklopedi Islam Jarimah disebut juga dengan jinayah dapat ditinjau dari sudut pandangnya yang khusus dibagi menjadi beberapa bagian,³⁴ yaitu: Jinayah biasa, tindak pidana yang tidak memiliki alasan apapun yang menyebabkan seseorang itu melakukan tindak pidana. Dan jinayah politik, yaitu tindak pidana yang dilakukan karena adanya alasan-alasan politik tertentu. Sebenarnya corak kedua macam jinayah ini tidak berbeda, baik mengenai macam maupun cara membuatnya. Perbedaan antara keduanya terletak pada motifnya.³⁵

Di kalangan fuqaha jarimah politik disebut *al-bagyu* dan pembuat-pembuatnya disebut *al-bugāt* atau *al-fi'atul-bagiyyah*.³⁶ Yang dimaksud dengan *al-bugāt* ialah orang-orang yang memberontak kepada penguasa negara berdasarkan alasan tertentu dan mempunyai kekuatan tertentu. Menurut fuqaha lain, *al-bugāt* ialah segolongan kaum muslimin yang melawan penguasa negara tertinggi (*al-imām al-'azim*), atau wakilnya, karena dua alasan: *Pertama*, tidak

³² 'Abdu al-Qādir Audah, *at-Tasyri' al-Jināi al-Islāmi*, hlm. 100.

³³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 18.

³⁴ *Ensiklopedi Islam*, cet. I (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1993), II: 322.

³⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 18.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 19.

mau melaksanakan sesuatu kewajiban seperti zakat, atau sesuatu hukum syara' yang berhubungan dengan hak Allah atau manusia, tidak mau menyatakan setia dan tunduk kepada penguasa tertinggi. Dan *kedua*, hendak mencopot penguasa tertinggi karena dipandang telah menyeleweng.³⁷

Allah SWT memerintahkan agar umat Islam tunduk dan patuh kepada Allah SWT, Rasul-Nya dan pemimpin yang ditegaskan dalam Al-Qur'añ :

ياايهاالذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامرمنكم، فان تنازعتم في شياء
فرددوه الى الله والرسول³⁸

Kemudian syarat-syarat yang harus terdapat pada golongan yang memberontak untuk dapat disebut sebagai *al-bugāt* harus memiliki tiga syarat,³⁹ syarat tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama: Tujuan, yakni harus mempunyai tujuan tertentu yaitu hendak mencopot kepala negara atau badan eksekutif atau pemerintahan yang sah atau tidak hendak tunduk kepadanya. Jika tujuan tersebut ada ditambah dengan syarat-syarat yang lain, maka jarimah yang dilakukan adalah jarimah politik.

Kedua: Alasan, yakni pembuat jarimah politik harus mempunyai alasan, yaitu mengemukakan alasan pemberontakan serta dalil-dalil kebenaran pendirian mereka, meskipun dalil itu sendiri lemah. Jika golongan yang memberontak tidak mengemukakan alasan bagi perbuatannya, atau mengemukakan alasan yang tidak

³⁷ *Ibid.*, hlm. 19-20.

³⁸ An-Nissa (4) : 59.

³⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 20-21.

dibenarkan oleh syara' sama sekali, seperti minta pencopotan kepala negara tanpa menyebutkan kesalahan-kesalahannya, atau dengan alasan bahwa ia bukan kawan senegerinya atau sekutunya, maka mereka digolongkan kepada pengrusak yang mempunyai hukuman tersendiri, dan mereka bukan pembuat jarimah politik.

Ketiga: Suasana pemberontakan dan perang, Untuk digolongkan kepada jarimah politik, maka sesuatu perbuatan harus dilakukan dalam suasana pemberontakan atau perang saudara yang dikobarkan untuk mewujudkan maksud-maksud jarimah. Jika perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam keadaan pemberontakan atau perang saudara, maka dipandang sebagai jarimah biasa dan hukumannya juga termasuk jarimah biasa.⁴⁰

Tindak kejahatan lain yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat secara umum adalah *mukharabah*, yakni aksi bersenjata dari sekelompok orang untuk menciptakan kekacauan, menumpahkan darah, merampas harta, merusak harta benda, ladang pertanian dan peternakan, serta menentang perundang-undangan. Latar belakang aksi kejahatan ini ada kalanya bersifat ekonomi, dan ada pula yang bersifat politik. Aksi kejahatan yang

⁴⁰ Maulana Abul A'la Maududi memberikan contoh pada masa nabi pernah terjadi kasus pengkhianatan oleh sahabatnya, Hatib bin Abi Balta'a. saat nabi dan kaum muslimin hendak melakukan penaklukan Mekah, ia mengirim surat melalui seorang wanita kepada para penguasa Mekah yang isinya memberi tahu mereka tentang serangan tersebut. Namun segera dapat digagalkan oleh rasulallah. Sesungguhnya siapa pun tidak akan menyangkal bahwa tidak ada kejahatan yang lebih berat dari pada memberikan rahasia militer kepada musuh. Bukankah lebih tepat apabila diadakan pengadilan rahasia militer untuk menyelidiki kasus pengkhianatan rahasia militer?. Namun Nabi menghadapkan Hatib pada pengadilan terbuka di Masjid Rasul dihadapan ratusan orang. Hatib mengatakan, bahwa perbuatannya ini bukan dengan maksud mengkhianati militer, melainkan bahwa istri dan anaknya tinggal di Mekah, dan tidak memiliki suku untuk melindungi mereka disana, sehingga diharapkan dengan suratnya para pemimpin Quraish akan melindungi istri dan anaknya. Lalu setelah mendengar pembelaan Hatim, Rasulullah menerima pembelaannya. Lihat Maulana Abul A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, alih bahasa Bambang Iriana Djajaatmadja (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 27-28.

bertujuan ekonomi melahirkan tindakan-tindakan perampokan dan penodongan berkelompok, baik dalam rumah maupun di perjalanan. Sedangkan aksi kejahatan yang bertujuan politik, kejahatannya berbentuk perlawanan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan melakukan gerakan-gerakan kekacauan dan mengganggu ketenteraman umum.⁴¹

Hukum pidana Islam juga mengatur tentang hukuman untuk jarimah politik. Hukuman jarimah politik dapat berbeda-beda, menurut perbedaan keadaan di mana jarimah itu terjadi. Jarimah-jarimah yang dilakukan sebelum pemberontakan dan peperangan atau sesudahnya dikenakan hukuman biasa, karena digolongkan sebagai jarimah biasa.⁴²

Adapun jarimah-jarimah yang dilakukan dalam suasana pemberontakan atau perang, maka dapat dibagi menjadi dua, yaitu jarimah yang dilakukan oleh suasana tersebut, dan jarimah-jarimah lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan keperluan pemberontakan dan perang. Perbuatan jarimah yang dilakukan pada saat terjadi peperangan seperti menganiaya dan membunuh orang-orang pemerintahan, merusak jalan dan jembatan, membakar gedung, dan lain-lain, syara' membolehkan membunuh mereka dan merampas harta bendanya sekedar untuk menumpas gerakan mereka. Kalau negara sudah dapat menguasai, dan mereka pun telah meletakkan jabatannya, maka jiwa dan harta mereka tidak boleh diganggu. Kemudian penguasa negara bisa mengampuni mereka atau menjatuhkan hukuman ta'zir atas mereka, karena penyelewengan mereka, bukan

⁴¹ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, hlm. 90-91.

⁴² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 21.

karena jarimah-jarimah yang diperbuat selama melakukan penyelewengan. Jadi hukuman penyelewengan ialah hukuman ta'zir dan hukuman ini bersifat politik.⁴³

Adapun jarimah yang diperbuat selama pemberontakan dan peperangan, tetapi sebenarnya tidak diperlukan oleh suasana pemberontakan dan peperangan, maka dianggap jarimah biasa, seperti zina, membunuh teman-teman atau mencuri hartanya.⁴⁴

Namun melihat dari pengertian tindak pidana politik secara umum, sebenarnya masih banyak tindak kejahatan dalam dunia politik yang masih belum teridentifikasi sebagai bentuk tindak pidana politik, seperti pembunuhan terhadap kepala negara, spionase, dan pelanggaran serta penyelewengan yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan.

F. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dikaji. Karena metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, di samping itu metode merupakan cara bertindak supaya penelitian berjalan terarah dan mencapai hasil maksimal.⁴⁵

Adapun dalam skripsi ini metode yang digunakan adalah :

1. Jenis Penelitian

⁴³ *Ibid.*, hlm. 22.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Anton Bakker, *Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10.

Dalam penyusunan skripsi ini digunakan jenis penelitian literer, yaitu menggunakan data berupa buku dan karya-karya tulis lain yang berhubungan dengan pembahasan ini.

2. Sifat Penelitian

Penyusunan skripsi ini bersifat deskriptif analitik, yakni penggabungan antara deskripsi masalah dan sekaligus analisisnya yang dilakukan secara bersama-sama dalam setiap pembahasan.

3. Pengumpulan Data

- a. Data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif, karena yang menjadi obyek penelitian merupakan konsepsi-konsepsi dalam pemikiran seseorang atau beberapa orang.
- b. Sumber data yang digunakan:
 - Data primer, yaitu mengumpulkan data pustaka dari buku dan kitab-kitab yang membahas tentang tindak pidana politik dan Jinayah Siyasa. Seperti buku fiqh jinayah 'Abdu al-Qadir Audah⁴⁶, buku fiqh Siyasa al-Mawardi,⁴⁷ dan buku pidana politik Andi Hamzah.⁴⁸
 - Data sekunder, yaitu mengumpulkan data pustaka yang relevan dengan masalah tersebut.

⁴⁶ 'Abdu al-Qādir 'Audah, *at-Tasyrī' al-Jināī al-Islāmī Muqāraran bi al-Qānūn al-Waḍfī*, 2 jilid (Beirut: Dar al-Kātab al-'Arabī', tt)

⁴⁷ Abī al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Baṣarī al-Bagdādī al-Māwardī, *al-Aḥkām as-Sulṭōniyyah wa al-Wilāyāt ad-Dīniyyah*, cet. I (ttp: Dār al-Fikr, 1960)

⁴⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Politik*, cet. IV (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992)

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

- a. Pendekatan yuridis, maksudnya analisis terhadap data yang ada akan dicoba didekati dengan norma hukum yang ada, dengan mengambil ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang hukum pidana.
- b. Pendekatan normatif, maksudnya analisis terhadap data dicoba didekati dari norma-norma hukum Islam, yaitu menganalisis pandangan pandangan hukum Islam tentang kejahatan politik dalam kaitannya dengan tindak pidana Politik.

5. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, metode analisis kualitatif dengan cara berpikir deduktif atau induktif.

- a. Deduksi, yaitu pola pikir yang bersifat umum kemudian diaplikasikan pada informasi yang bersifat khusus.
- b. Induksi, berangkat dari pengetahuan atau fakta yang bersifat khusus untuk mencapai kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dimulai dengan bab I, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang akan menjadi acuan dalam penyusunan bab selanjutnya.

Pada bab kedua akan dibahas gambaran umum tentang tindak pidana politik dan konsekuensi hukumannya menurut hukum positif. Pada bab ini dijelaskan tindak pidana politik dari berbagai macam sumber yang dijadikan sebagai pengertian awal sebelum memahami tindak pidana politik dalam pandangan hukum Islam.

Kemudian dilanjutkan pada bab ketiga yang mendeskripsikan tindak pidana politik menurut hukum Islam yang meliputi sejarah tindak pidana politik dalam sejarah Islam, pengertian, unsur-unsur, syarat-syarat, pembagian, motif pelaku, hukuman tindak pidana politik, dan bentuk-bentuk tindak pidana politik. Pembahasan ini lebih dikhususkan pada pandangan-pandangan para ahli fiqh tentang tindak pidana politik serta konsekuensi hukumannya.

Dan pada bab keempat ini akan dijelaskan dan menganalisis pandangan hukum Islam tentang tindak pidana politik yang kemudian berusaha untuk menemukan batasan serta kriteria tindak pidana politik dan hukuman tindak pidana politik menurut hukum pidana Islam. Kemudian akan dibahas pula relevansi dan signifikansinya dengan keadaan sosial politik saat ini di Indonesia.

Bab kelima merupakan penutup yang merupakan kesimpulan dari hasil analisis, dan beberapa saran-saran.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penyusun uraikan pada bab-bab yang telah lalu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindak pidana politik (*al-jarimah al-siyāsiyah*) merupakan suatu perbuatan yang melanggar tata nilai yang hidup dalam masyarakat baik dalam bentuk perundang-undangan maupun syari'at yang mengancam, merugikan dan merusak masyarakat dan diancam dengan hukuman hadd atau ta'zir yang dilakukan untuk memperoleh, menggunakan, atau mempertahankan kekuasaan yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah dalam kegiatan politik (proses politik). Batasan tindak pidana politik adalah terdapat pada unsur khusus yaitu unsur motif, unsur obyek, dan unsur keadaan.

Para fuqaha mengatakan tindak pidana politik (*jarimah siyāsiyah*) diidentikan dengan *al-bagyu* (البغي), dan syarat-syarat *bugat* sebagai tindak pidana politik adalah pertama; *tujuan pidananya* adalah tujuan politik tertentu. Kedua; *mempunyai alasan (ta'wil)* tertentu. Ketiga; *mempunyai kekuatan tertentu*, berupa kekuatan senjata atau kekuatan tertentu yang dapat digunakan untuk memberontak. Keempat; perbuatan tersebut dilakukan dalam *keadaan pemberontakan atau perang saudara* dengan maksud-maksud pidana.

2. Hukuman tindak pidana politik berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan dimana tindak pidana itu terjadi. Secara umum sanksi tindak pidana politik adalah sanksi *ta'zir*, tapi dapat pula dijatuhi hukuman *hadd*, *qisas*, *diyat* dan *kifarat*. Hukuman tindak pidana politik mempunyai dua klasifikasi, *pertama* tindak pidana politik yang dihukum dengan hukuman tindak pidana biasa, *kedua* tindak pidana politik yang dihukum dengan hukuman pidana politik.

Bugāt merupakan bentuk tindak pidana politik yang paling nyata, tapi para ulama tidak mempunyai kesepakatan tentang definisi *al-bagyu*. Namun dapat disimpulkan bahwa *al-bagyu* adalah seseorang atau suatu kelompok orang muslim yang keluar dari kepala negara dengan cara tidak mentaatinya dan melepaskan diri darinya atau menolak segala sesuatu yang diwajibkan olehnya, atau menyalahi kebiasaan pendapat masyarakat umum dengan membuat madhab sendiri dan memiliki argumentasi, memiliki pemimpin, memiliki kekuatan senjata, dan mencoba untuk menjatuhkan kepala negara.

Ada beberapa tahapan dalam menentukan hukuman terhadap pemberontak. Tahapan tersebut yaitu sebelum terjadinya peperangan, saat terjadinya peperangan, dan setelah terjadinya peperangan.

Saran-Saran

Setelah melalui proses pembahasan dan kajian terhadap tindak pidana politik dalam pandangan Hukum Islam, kiranya penyusun perlu mengemukakan beberapa saran sebagai kelanjutan dari kajian penyusun atas, hal tersebut yaitu :

1. Tindak pidana politik merupakan kajian fiqh jinayah yang masih sangat luas cakupannya, karena disamping menelaah konsep jinayah juga harus meneliti teori-teori politik dan aplikasinya. Olehkarena itu perlu di adakan penelitian yang lebih konprehensif untuk dapat lebih menjelaskan hukum-hukum setiap tindak pidana politik.
2. Penelitian ini dirasakan jauh dari sempurna, maka diharapkan adanya penelitian lebih lanjut dengan harapan dapat menimbulkan wacana pemikiran yang tajam baik bagi pengkaji hukum Islam karena selain *bugāt* atau pemberontakan, bentuk tindak pidana politik lainnya masih banyak yang belum terdefiniskan dan ini harus dilakukan penelitian-penelitian lebih lanjut, seperti tindak pidana korupsi yang mempunyai motif politik, spionase, sebersi, tindak pidana pemilu, pelanggaran pejabat, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Alwaah, 1993

Jalālain, Imam al-, *Tafsīru al-Qur'ān al-A'zīm*, Surabaya: Syarakah bi Nukūl 'Indah, tt.

Rahardjo, M. Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur'an, (Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci)*, Jakarta: Paramadina, 1996.

B. Kelompok Hadis

A'sqalānī, Al-Ḥāfid ibn Ḥajar al-, *Bulūgu al-Maram min 'Adallati al-Aḥkām*, Pekalongan: Raja Murah, t.t.

Bukhāri al-, *Sahih al-Bukhārī*, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Razak, H. A, dan H. Rais Lathief, *Tarjamah Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1980

C. Kelompok Fiqh

Ali, H. Mohammad Daud, *Asas-Asas Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, 1990

'Audah, 'Abdu al-Qādir, *at-Tasyrī' al-Jināī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍī*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Kātab al-'Arabī', tt.

Djazuli, H. A., *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997

Doi, Abdur Rahman I, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992

Farrā'i, Abī Ya'la Muḥammad bin Ḥusain al-, *al-Aḥkam as-Sultāniyyah lil Qādī*, cet. III, Surabaya: ttp, 1974

Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Politik*, Cet. IV, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992

Hanafī, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. V, Jakarta: Bulan Bintang, 1993

- Hanidullah, dkk, *Politik Islam, Konsepsi dan Dokumentasi*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- _____, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, judul asli "The Islamic Theory of Government According to Ibn Taymiyah", diterjemahkan oleh Masrohin, Surabaya: Risalah Gusti, 1995
- Khinani, Ali al-, *Islam Tentang Perang dan Damai*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985
- Makhfud, "Delik Pemberontakan: Study Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996
- Māwardī, Abī al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Baṣarī al-Bagdādī al-, *al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt ad-Dīniyyah*, cet. I, t.tp: Dār al-Fikr, 1960
- _____, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, judul asli "al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyatu ad-Dīniyyah", diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2000
- Maududi, Maulana Abul A'la, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, judul asli : "Human Right in Islam" penerjemah Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta: Bumi Aksara, 1995
- _____, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, judul asli "The Islamic Law and Constitution", alih bahasa Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1998
- Mubārak, Muḥammad al-, *as-Ṣaḡāfah al-Islāmiyyah Nizam al-Islāmī al-Hukmu wa ad-Daulah*, Beirut, Dār al-Fikr, 1989
- Mulyani, Sri, "The Theory of State of Al-Māwardi", dalam *Islam and Development; A Politico-Religious Response*, Yogyakarta: Permika-Montreal and LPMI, 1997
- Nawawi, Imam, *Nihāyatu az-Zain fī Irsyādu al-Mubtadi'īn*, t.tp, Dar al-Fikr: tt
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah III*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995

Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*, Bandung: Asy Syaamil, 2001

Syah, H. Ismail Muhammad, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992)

Taimiyah, Ibnu, *Kebijaksanaan Politik Nabi SAW*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997

_____, *Pedoman Islam Bernegara*, judul asli, "as-Siyāsatu as-Syar'iyah fi Islāhi ar-Ra'ī wa ar-Ra'iyah" diterjemahkan oleh K. H. Firdaus A. N, cet. III, Jakarta: Bulan Bintang, 1997

Zahrah, Imam Aḥmad Abū, *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fi al-Fiqh al-Islāmī : al-Jarīmah*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, tt

D. Kelompok Buku lain

Adji, Oemar Seno, *Herziening–Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Cet. II Jakarta: Erlangga, 1984

Alatas, Syed Hussein, *Sosiologi Korupsi; Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES, 1986

Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesanteren Krapyak, 2000

Apeldoorn, L. J. van, *Pengantar Ilme Hukum*, judul asli "Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht" diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Jakarta: Pradya Paramita, Cet XXIV, 1990

Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995

Azhar, Muhammad, *Filasafat Politik: Perbandingan Antara Islam dan Barat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997

Bakker, Anton, *Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986

Bawengan, G. W., *Pengantar Psikologi Kriminil*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991

Bawengan, G. W., *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*, Jakarta: P.T. Pradnya Paramita, 1977

- Bonger, W. A., *Pengantar Tentang Kriminologi*, judul asli "Inleiding Tot de Criminologie", diterjemahkan oleh R. A. Koesnoen, t.tp, Pustaka Sarjana, 1950
- Brogan, D.W., dan Douglas V. Verney, *Political Patterns in Today's World*, Chicago: Harcourt, Brace & World, Inc, 1963
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Bunga Rampai Kriminologi*, Bandung: ARMICO, 1984
- _____, *Pengantar Penelitian Kriminologi*, Bandung: Remadja Karya, 1984
- Elliot, Mabel A., *Crime Modern Society*, New York: Harper dan Btrothers,tt
- Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Judul asli "Islam and Libertion Theology; Essay on Liberative Elements in Islam," Penerjemah Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1999
- Ensiklopedi Islam*, 5 jilid, cet. I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993
- Gumilang, A, *Kriminalistik; Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyelidikan*, Bandung: Angkasa, 1993
- Hadikusuma, H. Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, cet. II Bandung: Penerbit Alumni, 1992
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana* Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- _____, *Delik-Delik Tersebar di luar KUHP dengan Komentar* Jakarta: Pradnya Paramita, 1995
- Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003
- Hodgson, Marshall G. S., *The Venture of Islam: The Classical Age of Islam*, vol. 1 Chicago and London: The University of Chicago Press, 1974
- Imam, Abu Nashr Muhammad al-, *Membongkar Dosa-Dosa Pemilu; Pro Kontra Praktik Pemilu Perspektif Syariat Islam*, judul asli "Tanwīr al-Zulumat bi Kasyafī Mafāsīd wa Syubuhāt al-Intikhabat," diterjemahkan oleh Muhammad Azhar, Yogyakarta: HIMAM-Prisma Media, 2004
- Isjwara, F., *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Bina Cipta, 1982
- Isngadi, H., *Islamologi Populer*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984
- Kansil, CST., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VIII, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

- Madkur, Ibrahim, *Filsafat Islam: Metode dan Penerapan, Bagian I*, judul asli *Fi al-Falsafah al-Islamiyyah Manhaj wa Tathabiquh*, diterjemahkan oleh Yudian Wahyudi, dkk, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993
- Mangunkusumo, Daliso, dkk., *Penjara-Penjara Politik Indonesia*, Yogyakarta: LPSAS PROSPEK, 1999
- Marpaung, Leden, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991
- Meliala, Adrianus, *Menyingkap Kejahatan Krah Putih*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995
- Muladi, dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992
- Ngani, Nico, *Sinerama Hukum Pidana*, cet. I, Yogyakarta: Liberty, 1984
- Noach, dkk, *Kriminologi*, Bandung: Tarsito, 1984
- Noach, W. M. E., *Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1992
- Prakoso, Djoko, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992
- Prinst, Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, cet. IV, Bandung: Eresco, 1986
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, cet. 2 Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Robertson, Geoffrey, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global*, judul asli "Crimes Against Humanity: The Struggle For Global Justice" editor Suhartono, Jakarta : Komisi Nasional HAM, 2002
- Sahetapy, J.E., *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cet. III, Jakarta: Aksara Baru, 1983
- Salim, Peter, *The Contemporary English-Indonesia DICTIONARY*, Thrid Edition, Jakarta: Modern English Press, 1987

- Santoso, Muhari Agus, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Malang: Averroes Press, 2002
- Savlastoga, Kaare, *Diferensiasi Sosial*, judul asli " Social Differentiation" diterjemahkan oleh Alimandan, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1989
- Silaban, Sintong, *Tindak Pidana Pemilu; Suatu Tinjauan Dalam Rangka Mewujudkan Pelaksanaan Pemilu Yang Jujur dan Adil*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992
- Simanjuntak, B. dan Chaidir Ali., *Cakrawala Baru Kriminologi*, Bandung: Tarsito, 1978
- _____, *Hukum Acara Pidana dan Tindak Pidana Khusus*, Edisi ke II, Bandung: Tarsito, 1991
- Situmorang, Victor M., *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, cet. II, Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- Soedjono D., *Ilmu Jiwa Kejahatan; Pengantar tentang Amalan Ilmu Jiwa dalam Studi Kejahatan*, Bandung: PT. Karya Nusantara, 1977
- Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan*, cet. I, Yogyakarta: Liberty, 1984
- Soetrisno, Loekman, *Konflik Sosial; Study Kasus Indonesia*, Yogyakarta: Tajidu Press, 2003
- Starling, Grover, *Understanding American Politik*, Boston: The Dorsey Press, 1982
- Sukarna, *Perbandingan Sistem politik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990
- Suprani, Niniek, *Tindak Pidana Subversi Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991
- Sutherland, Edwin H. dan Donald R. Cressey, *Azas-Azas Kriminologi*, disadur oleh Momon Martasaputra., dari buku "Principles of Criminology", Bandung: Penerbit Alumni, 1973
- Utrech, E., *Rangkaian Sari Kuliah, Hukum Pidana I*, Univ. Jakarta, tt
- Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta: Bina Aksara, 1987

TERJEMAHAN

BAB I			
No.	Hlm	FN	
1	9	15	"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat."
2	11	21	"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."
3	12	29	"Barang siapa berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri, dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak menga'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul."
4	15	38	"Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri (pemimpin) di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikannya ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul-Nya."
BAB II			
BAB III			
5	82	67	"Itu adalah ungkapan yang benar, namun dipergunakan untuk tujuan yang batil. Kalian mempunyai tiga hak atas kami, yaitu kami tidak melarang kalian untuk menyebut nama Allah SWT di masjid-masjid kami, kami tidak memulai memerangi kalian, dan kami tidak pula menahan bagian <i>fa'i</i> kalian selama tangan-tangan kalian masih bersama kami."
6	84	75	"Dan akut idak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."
7	86	80	"Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil

			(orang lain) untuk emmikul dosanya itu tiadalah akan dipikul untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya".
8	98	109	"Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."
9	100	117	"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." "Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat."
10	101	118	"Barangsiapa yang taat padaku (Nabi) maka ia taat pada Allah, barangsiapa yang tidak patuh padaku maka ia tidak taat pada Allah, barangsiapa yang taat kepada Amir (pemimpin) maka sesungguhnya ia taat padaku. Dan barangsiapa yang tidak taat pada Amir maka ia tidak taat padaku (Nabi)."
11	108	140	"Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram (seperti uang sogokan dan sebagainya). Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka, jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil."
12	108	141	"Semoga Allah melaknat terhadap orang yang menyuap dan orang yang menerima suap."
13	110	146	"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain."

14	110	147	"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang, padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena beriman kepada Allah, Tuhanmu."
BAB IV			
15	124	30	"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akherat mereka beroleh siksaan yang berat". "Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahasanya Allah Maha pengampun lagi maha Penyayang."
16	131	45	"Siapa datang padamu, sedangkan kamu dalam (kesatuan) organisasi (pemerintahan), dengan maksud untuk memporak porandakan persatuanmu, maka bunuhlah orang itu."
17	132	47	"Barangsiapa yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin dan keluar dari jama'ah (golongan) kaum Muslimin maka jika ia mati akan matilah dia seperti orang jahiliyah."
18	135	60	"Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan".
19	135	61	"(Yaitu) bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain."
20	136	62	"Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya ia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri, dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mneg'azab sebelum mengutus seseorang rasul."

kembali dan menetapkan di Baghdad, dan mendapat kedudukan yang terhormat pada pemerintahan khalifah al-Qadir. Al-Mawardi adalah seorang penulis yang produktif, cukup banyak karya tulisnya dalam berbagai cabang Ilmu, dari bahasa sampai sastra, fiqh, ketatanegaraan, karya monumentalnya dalam kajian Fiqh Siyasah adalah; *al-Ahkam as-Sulthaniyah*, merupakan karya yang masih menjadi literatur wajib dalam mata kuliah “*Politik Islam*” di beberapa perguruan tinggi Islam di Indonesia.

ABU A'LA AL-MAUDUDI

Lahir pada tanggal 25 September 1903 bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1321 H di Aurangabad India. Ayahnya adalah seorang pengacara yang pernah belajar di Universitas Aligrah. Maududi memulai karirnya di bidang jurnalistik, pada usia 13 tahun (1918) dan pada tahun 1920 beliau di angkat menjadi editor. Beliau memperoleh pendidikan dasar di lingkungan keluarganya sendiri, kemudian ia memasuki pendidikan menengah agama yang memadukan sistem pendidikan modern dengan system pendidikan tradisional di *Madrasah Faqahiya*, pendidikan tinggi di *Dar'al-Ulum* Hiderabat. Sejak Pakistan merdeka, maududi tampil sebagai tokoh yang berupaya menjadikan agama Islam sebagai pandangan hidup dan konstitusi negara. Karya monumental beliau adalah; *al-Jihad fi al-Islam* (1930), *Risalah ad-Diniyah* (1932), *The Islamic Law and Constitution* (1955), *Tafhim al-Qur'an dan Khilafah wa al-Mulk* (1978). Beliau wafat pada tahun 1979 M.



CURRICULUM VITAE

Nama : Rohman
Tempat/Tanggal Lahir : Karawang, 17 Juli 1979
Alamat : Jl. Lobang Buaya RT 04/01 Sukajaya Cilamaya
Karawang Jabar

Nama Orang Tua

Ayah : Carlim
Ibu : Ruswi
Pekerjaan
Ayah : Tani dan Wiraswasta
Ibu : Ibu Rumah Tangga

Jenjang Pendidikan:

1. SD Margasuka Sukajaya – Lulus tahun 1991.
2. MTsN Cilamaya Karawang – Lulus tahun 1996.
3. MAN I Yogyakarta – Lulus tahun 1999.
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta – Lulus tahun 2005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA